

# Proses Pembuatan Perjanjian Kerja Sama Dengan Mitra Usaha Pada PT. Mecosin Indonesia

**Dzikra Delvina Nuraldini**

Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis Hukum Dan Pendidikan, Universitas Nusa Putra

*\*Corresponding author*

E-mail: [dzikra.delvina\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:dzikra.delvina_hk21@nusaputra.ac.id)\*

## Article History:

Received: May, 2025

Revised: May, 2025

Accepted: May, 2025

**Abstract:** Kegiatan magang ini bertujuan untuk memahami proses pembuatan perjanjian kerja sama dengan mitra usaha di PT. Mecosin Indonesia. Perjanjian kerja sama merupakan dokumen hukum yang mengikat dan penting dalam menjamin kelancaran hubungan bisnis antara perusahaan dengan mitra. Selama magang, penulis terlibat dalam penyusunan perjanjian. Metode yang digunakan meliputi observasi, dan analisis dokumen. Hasil magang menunjukkan bahwa PT Mecosin Indonesia memiliki prosedur yang sistematis dalam membuat perjanjian, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan draft, review hukum, hingga eksekusi. Kendala yang dihadapi antara lain perbedaan kepentingan dengan mitra dan waktu negosiasi yang panjang. Solusi yang diberikan berupa pendekatan komunikasi efektif dan mediasi untuk mencapai kesepakatan.

## Keywords:

*Perjanjian, Kerja Sama, Perusahaan, Mitra Usaha, PT. Mecosin Indonesia*

## Pendahuluan

PT Mecosin Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi yang bekerja sama dengan berbagai mitra bisnis. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, kolaborasi antara perusahaan menjadi salah satu strategi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan daya saing. Salah satu bentuk kolaborasi yang umum dilakukan adalah melalui perjanjian kerja sama dengan mitra usaha.

Perjanjian ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan sinergi, berbagi sumber daya, dan memaksimalkan potensi masing-masing pihak. Perjanjian kerjasama antar perusahaan banyak bentuknya, dari yang berupa hubungan jual beli barang, pengiriman dan penerimaan barang, produksi barang dan jasa berdasarkan suatu kontrak dan lain-lain.

Pembuatan perjanjian kerja sama dengan mitra usaha merupakan langkah

strategis dalam membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Perjanjian tersebut menjadi dasar yang kuat untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Proses penyusunannya tidak hanya menjadi tanggung jawab satu departemen, melainkan melibatkan kolaborasi lintas divisi seperti legal, business development, dan manajemen guna memastikan seluruh aspek teknis, hukum, dan strategis tercakup secara menyeluruh.

Dalam hal ini, peran divisi legal sangat krusial dalam menyusun dokumen perjanjian kerja sama yang mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dokumen tersebut berfungsi untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing mitra, menjaga keamanan transaksi bisnis, serta menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Dengan demikian, perjanjian kerja sama tidak hanya berfungsi sebagai bentuk formalitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mendukung tercapainya tujuan bersama dalam kerangka hubungan kerja yang profesional dan terstruktur

Selama program internship, saya terlibat dalam berbagai aktivitas yang secara langsung mengembangkan keterampilan praktis di bidang HR dan legal. Salah satu pengalaman penting adalah keterlibatan saya dalam proses penyusunan perjanjian kerja sama yang melibatkan koordinasi antardivisi, seperti legal, business development, dan manajemen. Dalam proses ini, saya memperoleh pemahaman mendalam mengenai pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan klausul-klausul hukum, serta bagaimana setiap aspek teknis dan komersial harus dituangkan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, kegiatan magang ini menjadi bentuk pengabdian akademik sekaligus praktik profesional yang mendukung penguatan keterampilan mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia industri, khususnya dalam aspek hukum kerja sama bisnis. Hal inilah yang menjadi dasar penting untuk dituangkan dalam laporan pengabdian magang ini, guna mendokumentasikan kontribusi dan pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan program internship di PT Mecosin Indonesia).

## **Metode**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di PT Mecosin Indonesia divisi HR Legal selama periode Februari hingga Desember 2024, bertepatan dengan program magang mahasiswa hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung terhadap proses pembuatan perjanjian di PT Mecosin, wawancara dengan staf dari tim legal dan bisnis development dan divisi terkait lainnya hingga Direktur Utama, serta studi dokumen terhadap arsip perjanjian kerja sama sebelumnya.

## Hasil

Berisi Selama program magang di PT Mecosin Indonesia, saya berkesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan perjanjian kerja sama yang melibatkan berbagai divisi terkait. Proses ini mencerminkan tahapan-tahapan penting dalam penyusunan perjanjian kerja sama yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut:

### A. Identifikasi Kebutuhan

Proses dimulai dengan inisiasi dari divisi terkait, seperti marketing atau procurement, yang membutuhkan perjanjian untuk mendukung kerja sama tertentu. Saya mengadakan diskusi dengan divisi terkait untuk memahami kebutuhan, ruang lingkup kerja sama, serta hak dan kewajiban yang harus dimasukkan dalam perjanjian. Langkah ini sejalan dengan pentingnya identifikasi kebutuhan dan harapan dalam penyusunan kontrak.<sup>1</sup>

### B. Penyusunan Draf Perjanjian

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh, saya berperan dalam menyusun draf perjanjian dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menetapkan syarat sah suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, serta sebab yang halal. Pada prinsipnya, perjanjian atau kontrak dapat disusun secara bebas oleh para pihak yang saling mengikat diri dengan memperhatikan asas-asas dalam hukum kontrak, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yakni asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

### C. Negosiasi Klausul

Setelah draf awal disusun, dilakukan diskusi dan negosiasi dengan pihak eksternal untuk menyamakan persepsi dan mencapai kesepakatan mengenai klausul-

---

<sup>1</sup>Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.

klausul dalam perjanjian. Proses negosiasi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui isi perjanjian, serta untuk menghindari potensi konflik di masa depan, negosiasi merupakan langkah krusial dalam penyusunan kontrak yang efektif.

#### **D. Review Hukum**

Draf perjanjian kemudian direview oleh divisi-divisi terkait, seperti finance untuk memastikan aspek pembayaran, operasional untuk memeriksa kelayakan teknis, dan tim legal untuk mengidentifikasi risiko hukum. Review ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen perjanjian sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak mengandung klausul yang dapat merugikan perusahaan. Menurut buku "Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis" , tahapan review kontrak meliputi pengecekan keabsahan subjek hukum, hubungan antara subjek dan objek perjanjian, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. Penandatanganan dan Pengarsipan**

Setelah semua pihak menyetujui isi perjanjian, dilakukan penandatanganan oleh kedua belah pihak. Dokumen perjanjian yang telah ditandatangani kemudian diarsipkan dengan baik untuk keperluan dokumentasi dan sebagai acuan jika terjadi sengketa di kemudian hari, perjanjian kerja sama yang terdokumentasi dengan baik memberikan kepastian hukum dan melindungi hak serta kewajiban masing-masing pihak.

### **Diskusi**

Dalam proses penyusunan perjanjian kerja sama, terdapat sejumlah tantangan dan kendala yang umum dihadapi oleh tim legal maupun divisi terkait. Salah satu kendala utama adalah perbedaan persepsi antar pihak yang bekerja sama, baik dari sisi tujuan, ruang lingkup, maupun interpretasi terhadap klausul-klausul tertentu. Hal ini kerap mempersulit penyamaan visi saat merumuskan isi perjanjian. Selain itu, keterbatasan pemahaman hukum dari divisi non-legal seperti marketing atau operasional juga menjadi tantangan tersendiri. Mereka seringkali kesulitan memahami pentingnya struktur hukum dalam kontrak, sehingga membutuhkan pendampingan dari tim legal untuk menjembatani aspek teknis dan legal secara bersamaan.

Kendala lain yang sering muncul adalah dinamika internal perusahaan pun turut memengaruhi kelancaran penyusunan kontrak, seperti lambatnya

pengumpulan informasi dari divisi-divisi terkait yang menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan dokumen. Selain itu, perbedaan kekuatan posisi tawar antara perusahaan dan mitra juga bisa memunculkan klausul-klausul yang tidak seimbang, berisiko merugikan salah satu pihak. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan komunikasi yang intensif antar divisi, keterlibatan aktif tim legal dalam proses negosiasi, serta penyusunan klausul yang adil dan akuntabel guna menjamin kepastian hukum serta keberlangsungan kerja sama yang saling menguntungkan.

## **Kesimpulan**

Melalui program magang di PT Mecosin Indonesia, saya memperoleh pengalaman langsung yang berharga dalam proses penyusunan perjanjian kerja sama antar perusahaan. Keterlibatan saya mencakup seluruh tahapan penting, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan draf, negosiasi klausul, review hukum, hingga proses penandatanganan dan pengarsipan dokumen.

Namun, dalam praktiknya, proses penyusunan perjanjian tidak terlepas dari tantangan, seperti perbedaan persepsi antar pihak, keterbatasan pemahaman hukum dari divisi non-legal, dinamika internal perusahaan, serta ketimpangan posisi tawar dengan mitra. Menghadapi kendala tersebut membutuhkan sinergi yang solid antara tim legal dan seluruh divisi terkait, serta pendekatan komunikatif dan strategis dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak.

Pengalaman ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kolaborasi antardivisi dalam penyusunan perjanjian kerja sama, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari. Melalui keterlibatan langsung dalam proses ini, saya memperoleh wawasan praktis yang berharga dalam bidang hukum perusahaan dan manajemen kontrak.

## **Pengakuan/Acknowledgements**

ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PT Mecosin Indonesia atas kesempatan berharga yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan program magang di perusahaan ini.

Ucapan terima kasih secara khusus saya tujukan kepada seluruh jajaran manajemen dan staf PT Mecosin Indonesia, terutama kepada tim HR serta divisi-divisi terkait lainnya seperti Marketing, Procurement, dan Finance yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama saya menjalani masa magang.

Pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh selama berada di lingkungan kerja PT Mecosin Indonesia menjadi bekal yang sangat berarti bagi pengembangan keterampilan profesional dan wawasan saya di bidang hukum bisnis dan kerja sama perusahaan.

## Daftar Referensi

- Febrianti, N. R. (2024). Analisis Strategi Kolaborasi Bisnis Joint Operation. *Jurnal Ekobistek*, 13(4), , 212–219.
- KUH Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.). Pustaka Mahardika.
- Laisina, V. M. (2015). PEMBUATAN KONTRAK BISNIS DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KUHPERDATA. *Lex et Societatis*,.
- Nirwana, R. P. (2024). Kontrak Kerja Serta Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia. . *Media Hukum Indonesia (MHI)*.
- Pantow, C. S. (2020). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata. . *Lex Privatum*, 8(2).
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanti, N. N. (2023). Proses Pembuatan Kesepakatan Kerjasama dengan Mitra Usaha pada PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).